

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut, dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama, yaitu:
 - a. Perkawinan beda agama diakui layaknya perkawinan sah lainnya, yang mana GHR sebagai landasan hukumnya menyatakan perkawinan beda agama tergolong sebagai perkawinan campuran.
 - b. Setelah dibentuknya UU Perkawinan, maka perkawinan beda agama tidak lagi diakui sebagai perkawinan yang sah, karena makna perkawinan campuran pada UU Perkawinan telah dipersempit, dan perkawinan beda agama pun kehilangan legalitasnya sebagai perkawinan yang sah dan dapat dicatatkan. UU Perkawinan dalam pelaksanaannya memang tidak mengatur keabsahan sebuah perkawinan beda agama, karena keabsahan dari perkawinan tersebut hanya dapat dinilai oleh masing-masing ajaran agama yang diakui di Indonesia, dimana dari semua agama tersebut, tidak ada satupun yang membolehkan kawin beda agama, sehingga dapat disimpulkan, kawin beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan. Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum

perkawinan Indonesia, jadi keabsahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat.

- c. UU Administrasi Kependudukan terbentuk dan muncul sebagai dasar legalitas bagi para pelaku perkawinan beda agama, karena kemunculannya menjadi dasar bagi mereka untuk mencatat perkawinannya seperti dalam Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2008/PN.Ska, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg, dan masih banyak lagi penetapan-penetapan serupa yang memberikan jalan kepada perkawinan beda agama.

Lahirnya UU Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan penyelenggaraan administrasi, baik itu pencatatan sipil maupun kependudukan yang efisien dan efektif. Akan tetapi kehadiran UU Administrasi Kependudukan ini seakan menabrak ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan, karena dalam UU Administrasi Kependudukan memperbolehkan dilangsungkannya pencatatan perkawinan beda agama, yang sejatinya dilarang dalam Undang-undang Perkawinan melalui ketentuan agama-agama di Indonesia. Pencatatan perkawinan yang merupakan peraturan administratif, namun justru memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan penerapannya.

2. Pertimbangan MK dan kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, tampak jelas dengan ditolaknya permohonan para pemohon dalam menguji UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh Negara. Keabsahan administratif yang dimaksud adalah pencatatan perkawinan oleh negara dimana sebuah perkawinan baru dapat dicatatkan dan dibuat akta otentiknya setelah perkawinan tersebut dinyatakan sah terlebih dahulu oleh agama. Perlu penulis garis bawahi, bahwa UU Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya setiap warga negara wajib taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut penulis yaitu, tidak diterimanya dan ditolaknya segala macam ketentuan-ketentuan lainnya tentang perkawinan beda agama termasuk di dalamnya ketentuan perkawinan beda agama yang ada pada UU Administrasi Kependudukan yang selama ini telah menjadi landasan bagi pelaku perkawinan beda agama untuk meminta penetapan kepada pengadilan untuk kemudian mencatatkan perkawinannya. Ketidakterlaksanaan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan

semakin diperjelas jika kita pertemukan ia dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali), sebagaimana uraian penulis sebelumnya, aturan yang bersifat umum disini merupakan UU Administrasi Kependudukan dalam pengaturan pencatatan perkawinan, tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

B. Saran

Dari ulasan dalam penelitian ini, penulis berharap semua pihak yang membaca dapat mengetahui, memahami dan mengerti tentang Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Pada bagian akhir ini penulis berharap:

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia agar mengubah UU Administrasi Kependudukan terkait masalah perkawinan beda agama. Mengingat bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pemerintah tidak boleh mengabaikan kehidupan beragama masyarakatnya. Oleh karena itu Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang secara nyata memberi jalan dilaksanakannya perkawinan yang dilarang oleh keenam agama yang diakui di Indonesia harus dicabut.
2. Memberikan suatu sosialisasi bahwa siapapun yang menikah dengan pasangan yang berlainan agama, apapun alasannya, adalah tidak sah.